

**ANALISIS TERHADAP DUGAAN KASUS PENGEROYOKAN OLEH ORMAS  
PEMUDA PANCASILA TERHADAP AKBP DERMAWAN KAROSEKALI**

***ANALYSIS OF THE ALLEGED ASSAULT CASE BY PEMUDA PANCASILA  
COMMUNITY AGAINST AKBP DERMAWAN KAROSEKALI***

**NETHAN**

Unika Atma Jaya, Jl. Jend. Sudirman No.51, RT.5/RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan  
Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930,  
*nethannusaputra@gmail.com*

**ABSTRAK**

Kasus Pengeroyokan oleh Pemuda Pancasila terhadap AKBP Dermawan Karosekali yang merupakan orang ke-3 di Ditlantas Polda Metro Jaya (PMJ). Menjabat sebagai Kabagops (Kepala Bagian Operasional) Ditlantas PMJ. Kehadiran polisi pada saat itu adalah sebagai bukti pengayoman polisi terhadap masyarakat Polisi hadir untuk mengamankan aksi penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan oleh Pemuda Pancasila, sebaliknya bentrokan terjadi yang di sebabkan oleh beberapa oknum ormas tersebut.

**Kata kunci: Pemuda Pancasila, Pengeroyokan Ormas, Polisi, Pidana**

***ABSTRACT***

*The act of assault by Pemuda Pancasila against AKBP Dermawan Karosekali who is the 3rd person at the Ditlantas Polda Metro Jaya (PMJ). Who served as Kabagops (Head of Operations Section) Ditlantas PMJ. The presence of the police at that time was proof of the police's protection for the community. The police were present to secure the public expression of opinion carried out by Pemuda Pancasila, on the contrary, clashes occurred which were caused by several elements of these mass organizations.*

***Keywords: Pemuda Pancasila, Assault, Police, Criminal Act***

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kamis, 25 November 2021 Organisasi Pemuda Pancasila melakukan aksi “Pecat Junimart Girsang” aksi yang berawal dari perkataan Junimart untuk tidak memperpanjang izin ormas Pemuda Pancasila. Aksi ini menuntut agar Junimart meminta maaf dan partai PDIP untuk membebaskan tugas Junimart. Penganiayaan terjadi di Gedung MPR/DPR Jakarta Pusat. AKBP Karo Sekali memberikan imbauan dengan persuasif tapi ada beberapa orang yang memprovokasi. Sejurus kemudian, beberapa peserta aksi menghampir AKBP Karo Sekali dan terjadi penganiayaan. Dari hasil Visum, AKBP Karo Sekali menderita luka benturan yang berasal dari benda tumpul pada bagian kepala, dada, dan perut.<sup>1</sup>

### **B. Perumusan Masalah**

1. Apa dasar pembentukan Organisasi Pemuda Pancasila jika sesuai undang-undang, apa sanksi yang akan diterima anggota ormas yang melakukan pengerojukan terhadap anggota polisi?
2. Apakah ada ormas yang diatas hukum, jika menaati proses hukum yang ada apakah hukuman oknum akan berkurang?

### **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan kepada perundang-undangan. Teknik analisis yang akan digunakan peneliti merupakan analisis interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis.

## **II. PEMBAHASAN**

1. Pemuda Pancasila (PP) sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) didirikan pada tanggal 28 Oktober 1959. Pasal 4 dan 5 AD/ART tersebut menyebutkan bahwa organisasi kemasyarakatan PP berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang 1945. PP memiliki

---

<sup>1</sup> Anugrahadi, Ady, 2021, “Kronologi AKBP Dikeroyok Oknum Ormas”, <https://www.liputan6.com/news/read/4722146/kronologi-akbp-dermawan-dikeroyok-oknum-ormas-pemuda-pancasila>

pokok-pokok perjuangan yaitu mengamalkan dan melestarikan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan ideologi negara. Jika dilihat dari AD/ART PP, dapat disimpulkan bahwa ormas PP merupakan ormas yang sangat nasionalis. Pasal 28E UUD 1945 ayat (3) “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat” merupakan dasar hukum yang mengatur hak masyarakat atas kebebasan berkumpul. Kemudian dibentuk Undang-undang 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, AD/ART PP dan kegiatan sosial yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan, fungsi dan ruang lingkup perundangan tersebut.

Seperti adagium Stephen Hawking *“One of the basic rules of the universe is that nothing is perfect. Perfection simply doesn't exist, without imperfection. Neither you nor I would exist.”* Dalam bahasa Indonesia “Salah satu aturan dasar alam semesta adalah tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan tidak ada, tanpa ketidaksempurnaan. Baik Anda maupun saya tidak akan ada.” Dalam hal ini jika PP ada baiknya ormas ini juga memiliki ketidaksempurnaan beberapa diantaranya pemalakan terhadap masyarakat lainnya dan kerap kali terjadi perselisihan antar ormas. Perselisihan antar ormas ini mersesahkan masyarakat hingga Junimart Girsang seorang politikus PDIP mengatakan agar pemerintah tidak memperpanjang izin ormas PP.

Pernyataan tersebut berakhir dengan aksi ormas PP di DPR pada tanggal 25 November 2021. Sebelum melakukan aksi PP sudah melakukan laporan mengenai aksi tersebut kepada pihak kepolisian. Dalam aksi tersebut Polisi melaksanakan pengamanan agar demonstrasi berjalan secara tertib. AKBP Karosekali salah satu anggota yang bertugas penjagaan demonstrasi tersebut sedang merangkul salah satu anggota ormas. Aksi ini dilihat oleh beberapa anggota PP lainnya dan terjadi tindak kekerasan terhadap AKBP Karosekali. Dari kejadian tersebut polisi mengamankan 21 peserta aksi tersebut didapati 5 tersangka yang berinisial AS (18), WH (35), DH (23), ACH (29), dan MDK (25). Kelima tersangka dijerat Pasal 170 KUHP dan/atau Pasal 212 KUHP

dan/atau 216 KUHP dan/atau 218 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan.

2. Asas *Equality before the law* atau persamaan di depan hukum, asas yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian. Pada Munas X Ketua umum Majelis Pimpinan Nasional PP mengatakan “PP seperti kebun binatang semut sampai gajah, gembel sampai dengan pejabat negara, itu isinya.” Dimana beberapa pejabat negara yang aktif di PP periode 2019-2024 terdiri dari Bambang Soesatyo (Ketua MPR), Zainuddin Amali (Meneteri Pemuda dan Olahraga), Yorrys Th. Raweyai (DPD Papua), Agung Laksono (Wantimpres), Tjahjo Kumolo (Menpan-RB), A Riza Patria (Wakil Gubernur DKI), Arif Rahman (Stafsus Wakil Presiden), La Nyalla Mahmud Mattalitti (Ketua DPD), dan Presiden Joko Widodo yang merupakan Anggota Luar Biasa (Anggota Kehormatan) PP. Dengan adanya beberapa pejabat tinggi negara di dalam ormas PP, beberapa pelanggaran oleh ormas dianggap tidak di proses oleh pihak yang berwenang sesuai aturan yang ada.

Ahli psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel, memberi peringatan kepada pihak yang berwenang untuk memwaspadai kebencian yang diduga melatarbelakangi tindak penganiayaan terhadap kepolisian oleh ormas. Reza mengatakan dengan adanya mindset kebencian terhadap polisi, terlepas apa pun situasinya penyerang akan melihat setiap polisi sebagai musuhnya.<sup>2</sup>

Razma Arif Nasution, Kuasa Hukum Ormas PP mengatakan pada 29 November 2021, sudah disiapkan bantuan hukum 37 pengacara untuk mendampingi proses hukum 16 anggotanya. Pihak PP juga akan mengatakan bahwa pihaknya akan membantu polisi dalam menyelesaikan kasus ini dan akan menyerahkan anggotanya jika terbukti melakukan tindak kekerasan tersebut. Dengan adanya para pejabat dan orang-orang berkuasa lainnya diharapkan asas persamaan di depan hukum tepat di jalankan. Siapapun individunya atau kelompoknya

---

<sup>2</sup> Firmansyah, Julnis, “Anggota Pemuda Pancasila Keroyok Polisi”  
<https://metro.tempo.co/read/1532806/anggota-pemuda-pancasila-keroyok-polisi-pakar-waspada-kejahatan-kebencian/full&view=ok>

hukum harus tetap ditegakkan. *Fiat Justitia Ruat Coelum*, Sekalipun esok langit akan runtuh atau dunia akan musnah, keadilan harus tetap ditegakkan.

### **III. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis di atas, maka pertama dapat disimpulkan bahwa tidak ada organisasi masyarakat yang berada di atas hukum. Pemuda Pancasila memiliki anggota yang terdiri dari individu yang secara finansial kurang mampu sampai dengan pemegang kekuasaan negara ini. Mayoritas anggota muda yang mendaftarkan sebagai kader Pemuda Pancasila adalah individu-individu yang belum memiliki pekerjaan. Di Ormas ini mereka disediakan pekerjaan oleh anggota kelompok lainnya yang situasi finansialnya lebih baik. Ormas ini memang menjalankan tugasnya sesuai perundangan organisasi kemasyarakatan, tetapi kerap kali meresahkan masyarakat lainnya.

Diharapkan kedepan adanya arahan yang tegas dari pemerintahan yang berwenang untuk mengatur dan memberi pelatihan yang lebih terhadap ormas-ormas yang ada. Pihak berwenang juga harus siap menindak jika ada ormas yang melanggar peraturan perundangan, tanpa melihat siapa anggota kelompok tersebut. Ormas juga harus dapat mengedukasi kader-kadernya untuk saling menghargai sesama masyarakat, bahwa mereka bukanlah diatas masyarakat lainnya karena semua sama kedudukannya di depan hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Ilyas, Armir, 2020, Kumpulan Asas-Asas Hukum, cetakan ke-4., hlm 105

### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang no 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

### **Internet**

Anugrahadi, Ady, 2021, "Kronologi AKBP Dikeroyok Oknum Ormas",  
<https://www.liputan6.com/news/read/4722146/kronologi-akbp-dermawan-dikeroyok-oknum-ormas-pemuda-pancasila>,

Firmansyah, Julnis, "Anggota Pemuda Pancasila Keroyok Polisi"

<https://metro.tempo.co/read/1532806/anggota-pemuda-pancasila-keroyok-polisi-pakar-waspada-kejahatan-kebencian/full&view=ok>